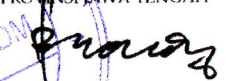


|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL<br/>PROVINSI JAWA TENGAH</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nomor SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 943 / 1303                                                    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tgl Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tgl Nomor Revisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tgl Pengesahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 Februari 2024                                              |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Disahkan Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Tengah |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pemberian Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan           |
| No                                                                                                                                                                    | Dasar Hukum :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kualifikasi Pelaksana :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| 1                                                                                                                                                                     | UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>- Front office : Minimal berpendidikan SMA (harus menguasai persyaratan Permohonan Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan dan mekanisme pengajuan permohonan melalui SILUP)</div> <div>- Back office /Tim Teknis :<div>a. Minimal berpendidikan D3/S1 (harus menguasai kompetensi teknis evaluasi Laporan Akhir Studi Kelayakan);</div><div>b. Evaluator adalah tim kerja teknis yang mengevaluasi dan memproses permohonan persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan ;</div></div> |                                                               |
| 2                                                                                                                                                                     | UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 3                                                                                                                                                                     | UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 ;                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 4                                                                                                                                                                     | UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 5                                                                                                                                                                     | UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 6                                                                                                                                                                     | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 7                                                                                                                                                                     | Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 8                                                                                                                                                                     | Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 9                                                                                                                                                                     | Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 10                                                                                                                                                                    | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 11                                                                                                                                                                    | Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 12                                                                                                                                                                    | Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 176.K/MB.01/DJB/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Dokumen Laporan Studi Kelayakan Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan Dengan Luasan Paling Luas 50 (Lima Puluh) Hektar dan Dokumen Rencana Penambangan Surat Izin Pertambangan Batuan; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 13                                                                                                                                                                    | Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 14                                                                                                                                                                    | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP;                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 15                                                                                                                                                                    | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 16                                                                                                                                                                    | Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 17                                                                                                                                                                    | Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 18                                                                                                                                                                    | Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 540/51 Tahun 2022 Tentang Penugasan Pelaksanaan Pemberian Sertifikat Standar dan Perizinan Berusaha, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
|                                                                                                                                                                       | Keterkaitan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peralatan/Perlengkapan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
| 1                                                                                                                                                                     | Kementerian ESDM, Kementerian PU & PR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan;                                                                                               | <div>- Komputer, printer, koneksi internet</div> <div>- Laporan Akhir Eksplorasi</div> <div>- Dokumen dan surat permohonan persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan</div> <div>- Perangkat sistem informasi pelayanan permohonan dan persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan (SILUP)</div>                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| 2                                                                                                                                                                     | BKPM RI; Balai Besar Wilayah Sungai                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 3                                                                                                                                                                     | Gubernur Provinsi Jawa Tengah;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 4                                                                                                                                                                     | DPMP TSP Provinsi Jawa Tengah, DLHK Prov. Jawa Tengah, DPUS DATARU Prov. Jawa Tengah;                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 5                                                                                                                                                                     | Tim Kerja Teknis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 6                                                                                                                                                                     | SKPD Kabupaten / Kota terkait;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
|                                                                                                                                                                       | Peringatan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pencatatan dan Pendataan :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
| 1                                                                                                                                                                     | Jika pengecekan, evaluasi/verifikasi dokumen laporan tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya                                                                                                                                                                                                                            | <div>- Dokumen Laporan Akhir Studi Kelayakan dan surat permohonan</div> <div>- Surat Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| 2                                                                                                                                                                     | Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya persetujuan maksimal 17 hari kerja, disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap dan benar                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 3                                                                                                                                                                     | Bidang Mineral dan Batubara membantu Cabang Dinas melakukan evaluasi/verifikasi yang beban kerja/permohonan berlebih                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| 4                                                                                                                                                                     | Pencapaian SOP dalam kondisi normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |

| SOP PEMBERIAN PERSETUJUAN LAPORAN AKHIR STUDI KELAYAKAN |                                                                                                                             |                              |              |            |               |               |                                |                                                                                                |        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO                                                      | KEGIATAN                                                                                                                    | PELAKSANA                    |              |            |               |               |                                | MUTU BAKU                                                                                      |        |                                                                          | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         |                                                                                                                             | PEMOHON                      | KEPALA DINAS | SEKRETARIS | KABID MINERBA | KACABDIN ESDM | EVALUATOR                      | KELENGKAPAN                                                                                    | WAKTU  | KELUARAN                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                       | Mengajukan Permohonan Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan                                                             | MULAI<br>SILUP               |              |            |               |               |                                | Checklist kesesuaian format dan kelengkapan dokumen                                            | 1 hari | Tanda Terima                                                             | 1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan melalui website SILUP;<br>2. Permohonan persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan ditujukan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas tembusan Kepala Cabang Dinas;<br>3. Evaluator melakukan pengecekan permohonan Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan, dikembalikan jika tidak lengkap/tidak sesuai dengan format/ persyaratan untuk diperbaiki/ dilengkapi oleh pemohon dan diterima untuk dilakukan proses evaluasi selanjutnya jika lengkap/ sesuai dengan format/ persyaratan<br>4. Permohonan Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan tercatat dalam website SILUP |
| 2                                                       | Melakukan evaluasi dan verifikasi Dokumen Laporan Akhir Studi Kelayakan                                                     |                              |              |            |               |               |                                | Dokumen Laporan Akhir Studi Kelayakan                                                          | 9 hari | Hasil Evaluasi dan Verifikasi Awal                                       | 1. Evaluator melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap Laporan Akhir Studi Kelayakan<br>2. Jika diperlukan pemohon dapat diundang untuk mempresentasikan/ mengklarifikasi atas Laporan Akhir Studi Kelayakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                                       | Memberikan tanggapan terhadap Dokumen Laporan Akhir Studi Kelayakan dan konsep persetujuan atau dikembalikan kepada pemohon | Yanggapan<br>Tidak Disetujui |              |            |               |               | Disetujui<br>Draft Persetujuan | Hasil Evaluasi                                                                                 | 3 hari | Tanggapan atas Hasil evaluasi dan draft persetujuan (apabila disetujui)  | Jika dalam Pembahasan tidak disetujui maka Dokumen Laporan Akhir Studi Kelayakan dikembalikan kepada Pemohon melalui SILUP untuk ditanggapi dan jika disetujui dengan atau tanpa syarat maka akan dibuatkan konsep persetujuan Tekno Ekonomi dan/atau Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan<br>*Persetujuan Tekno Ekonomi diberikan jika pemohon tidak melampirkan Persetujuan Lingkungan dari instansi terkait, Persetujuan Akhir Studi Kelayakan diberikan setelah pemohon menyampaikan Persetujuan Lingkungan dari instansi terkait                                                                                                          |
| 4                                                       | Memeriksa konsep Surat Persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan                                                            |                              |              |            |               |               |                                | Draft Nota Dinas dan konsep persetujuan                                                        | 2 hari | Nota Dinas dan Konsep Persetujuan                                        | Paraf koordinasi atas konsep persetujuan dokumen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5                                                       | Menyetujui konsep surat persetujuan Laporan Akhir Studi Kelayakan                                                           | SELESAI                      |              |            |               |               |                                | Nota Dinas dan Konsep Persetujuan Tekno Ekonomi atau Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan | 2 hari | Persetujuan Tekno Ekonomi atau Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan | 1. Penandatanganan Persetujuan Tekno Ekonomi atau Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan oleh Kepala Dinas<br>2. Persetujuan Tekno Ekonomi atau Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan diunggah oleh evaluator di website SILUP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                         |                                                                                                                             |                              |              |            |               |               |                                |                                                                                                | 17     | Hari                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Menyetujui,  
 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 PROVINSI JAWA TENGAH  
  
 BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19691012 199803 1 003